

## SINOPSIS

Dalam hubungannya dengan perubahan pola pembinaan karier guru, pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden sampai pada Keputusan Menteri. Semua itu ditempuh untuk memberi norma dan standar pengelolaan guru dalam rangka memantapkan pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional guru. Salah satu norma dan standar yang diterbitkan pemerintah yang di satu sisi memberi kemudahan bagi guru untuk meraih jenjang pangkat dan di sisi lain dianggap sebagai penghambat kenaikan pangkat guru khususnya untuk guru pembina ke atas adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kriteria kenaikan pangkat jabatan guru pembina IV/a ke atas di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang? Bagaimana dampak kebijakan kenaikan pangkat terhadap motivasi dan partisipasi guru dalam proses pembelajaran di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang?"

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif sedangkan analisa data menggunakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan kenaikan pangkat guru dengan menggunakan sistem perhitungan angka kredit yang berdasarkan kepada Keputusan Mendikbud No. 025/0/1995 di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tidak berjalan dengan baik hal ini karena persyaratan kenaikan pangkat dirasakan sangat memberatkan terutama di bidang pengembangan profesi. Demikian juga mekanisme proses usul kenaikan pangkat birokrasinya terlalu panjang dan berliku-liku, di samping itu kemampuan guru terhadap pengembangan profesi sangat terbatas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, pengalaman maupun pendanaan. Keputusan Mendikbud No. 025/0/1995 berdampak terjadinya stagnasi kenaikan pangkat secara besar-besaran bagi para guru pembina (IV/a) ke atas di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

Evaluasi kebijakan kenaikan pangkat guru dengan menggunakan sistem perhitungan angka kredit yang berdasarkan kepada Keputusan Mendikbud No. 025/0/1995 di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang dapat disimpulkan bahwa : Efektifitas, tidak berjalan secara efektif hal ini dapat dilihat dari tidak adanya guru golongan IVa yang mengajukan kenaikan pangkat ke Ivb. Efisien, tidak terjadi karena membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit selain dari waktu, pengalaman maupun pendanaan guru yang terbatas. Kecukupan, dapat dilihat dari kurangnya partisipasi guru dalam mengajukan kenaikan pangkat. Responsibilitas, kurangnya sosialisasi dan rendahnya respon dari guru golongan IVa dalam mengajukan kenaikan pangkat. Ketepatan, dapat dilihat dari tidak adanya guru yang mengajukan kenaikan pangkat IVa ke IV b di Kecamatan Sulang. Saran dalam penelitian ini pemerintah diharapkan mau meninjau kembali persyaratan yang dianggap memberatkan guru kemudian mengganti dengan kegiatan lain sehingga tidak terjadi stagnasi besar-besaran dan berkepanjangan. Memperpendek birokrasi kenaikan pangkat yang terlalu panjang dan berliku-liku dengan memotong mekanisme proses usul cukup sampai tingkat propinsi.